



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MIN KYUNG WOOK, baik selaku diri sendiri maupun selaku Komisaris PT MITRA KORIN WORLD, pemegang paspor Nomor JR1146747, alamat 206-204, Yang Ji Ma-Eul, 720, Janghang-Dong Lisan Dong-K, Goyang-Si, Kyunggi-Do, Korea, sementara di Indonesia bertempat tinggal di Jalan sutera Jingga Nomor 10, Alam Sutera Pakulon, Serpong Utara, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ugi Hikmat Sugia, S.H., Gatot Satriyo, S.H., Sandra Maharani, S.H. dan Muhammad Taufik, S.H., para advokat dari Law Office Hikmat Sugia & Partners yang beralamat kantor di Jalan Tuparev Nomor 57 A Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **YOO GI NAM**, Warga Negara Korea Selatan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat V Blok C.6 Nomor 8, Jakarta Utara, saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NANNY OTTO**, umur 53 tahun, baik selaku diri sendiri maupun selaku Komisaris PT HANDANSARYO MULTI DJAYA, bertempat tinggal di Jembatan Gambang I Nomor 56 Rt 04 Rw 01, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **BAHARI OTTO**, umur 49 tahun, baik selaku diri sendiri maupun selaku Direktur PT HANDANSARYO MULTI DJAYA, dahulu bertempat tinggal di Jembatan Gambang I Nomor 56, Rt 04 Rw 01, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**, Jalan Golf Nomor 1, Desa Karanganyar Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat – surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada sekitar Bulan Februari 2007, Penggugat berkunjung ke Indonesia bertemu dengan Tergugat I yang sama-sama berkewarganegaraan Korea Selatan, yang **menawarkan proyek investasi berupa penanaman, pengolahan dan penjualan jagung di Indonesia** dengan dana investasi sebesar USD\$ 1,700,000,- namun pada saat itu tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat ;
2. Bahwa, setelah Penggugat kembali ke Korea, ternyata Tergugat I **terus menerus menghubungi Penggugat melalui e-mail dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 70 % bila mau bekerja sama**, dimana penanaman jagung akan dimulai Bulan April 2007 dan panen pada Bulan Juli 2007 s/d September 2007, dengan hasil produksi biji jagung diperkirakan sebanyak 12.600 ton, dengan perincian untuk Bulan Juli sebanyak 1.500 ton, Bulan Agustus sebanyak 3.600 ton dan Bulan September 2007 sebanyak 7.500 ton dan hasil panen biji jagung tersebut akan dijual dengan harga Rp.200,00. (dua ratus rupiah) per kilogram ;
3. Bahwa, berdasarkan penjelasan Tergugat I tersebut, akhirnya Penggugat bersedia untuk bekerja sama dan disepakati dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, akan tetapi menurut Tergugat I untuk pembentukan perusahaan PMA di Indonesia pengurusannya membutuhkan waktu lama, yaitu sekitar 5 tahun, sehingga akhirnya, **Penggugat menyetujui bentuk kerja sama dengan cara perjanjian investasi sambil menunggu perusahaan PMA milik Penggugat berdiri ;**
4. Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak memiliki perusahaan di Indonesia, maka **perjanjian kerja sama investasi tersebut dilakukan dengan menggunakan perusahaan milik Tergugat II dan Tergugat III**, yaitu PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA, dimana Tergugat II selaku Komisaris dan Tergugat III selaku Direktur, kemudian pada tanggal 27 Maret 2007, ditandatangani perjanjian kerja sama investasi antara Penggugat dengan Tergugat III selaku Direktur PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah menandatangani perjanjian investasi tersebut, Para Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat dengan alasan Tergugat I telah melakukan kerja sama dengan Bupati Indramayu untuk membeli jagung dari masyarakat Indramayu, dan atas permintaan tersebut, pada **tanggal 24 April 2007 Penggugat mengirim uang ke Rekening Tergugat I di Bank Buana Capem Cempaka Mas No.2765000105 sebesar USD\$ 350,000.** (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika) ;
6. Bahwa, kemudian selanjutnya Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat apabila ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, maka **sebaiknya mendirikan pabrik pengolahan jagung sendiri dan untuk itu harus mempersiapkan membeli tanah untuk pabrik dan mesin pengolahan jagung,** dengan kesepakatan bahwa pembelian tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama perusahaan yaitu PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA, sebagai Fasilitator, sampai Perusahaan Penanaman Modal asing milik Penggugat berdiri ;
7. Bahwa, atas penjelasan Tergugat I tersebut, kemudian **Penggugat mengirim lagi uang pembelian tanah untuk pabrik dan mesin ke rekening Tergugat I di Bank Buana Capem Cempaka Mas No.2765000105,** sebesar USD\$ 442,000. (empat ratus empat puluh dua ribu dolar Amerika), sebanyak 5 kali pengiriman, dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 28 Agustus 2007 sebesar USD\$ 200,000. (dua ratus ribu dolar Amerika) ;
 - Tanggal 01 Oktober 2007 sebesar USD\$ 55,000. (lima puluh lima ribu dolar Amerika);
 - Tanggal 14 Nopember 2007 sebesar USD\$ 65,000. (enam puluh lima ribu dolar Amerika) ;
 - Tanggal 6 Desember 2007 sebesar USD\$ 80,000. (delapan puluh ribu dolar Amerika) ;
 - Tanggal 4 Januari 2008 sebesar USD\$ 42,000. (empat puluh dua ribu dolar Amerika) ;
8. Bahwa, uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat I tersebut kemudian **ditarik oleh Tergugat II dengan menggunakan Surat Kuasa** tertanggal 24 April 2007 dari rekening Tergugat I sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, dengan total pengambilan sebesar USD\$ 791,505. (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima dolar Amerika) ;
9. Bahwa, namun ternyata setelah ditunggu hampir satu tahun sejak Penggugat mengirim uang pertama kepada Tergugat I, Para Tergugat tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melaporkan kegiatan usaha yang menggunakan modal investasi dari Penggugat tersebut, sehingga kemudian pada tanggal 3 April 2008 **Penggugat datang ke Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban dan janji kepada Para Tergugat** mengenai :

1. Pendirian perusahaan PMA milik Penggugat ;
2. Konversi seluruh barang berupa tanah, gedung dan mesin yang dibeli dengan uang Penggugat sebagai penyertaan modal ke dalam perusahaan PMA milik Penggugat tersebut ;
3. Laporan hasil kerja dan pembagian keuntungan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya yang menggunakan uang Penggugat ;
10. Bahwa, namun ternyata **Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban pertanggungjawaban tersebut**, bahkan Tergugat II meminta uang tambahan modal usaha, namun oleh karena Para Tergugat belum mempertanggungjawabkan terlebih dahulu kewajibannya tersebut maka permintaan Tergugat II itupun ditolak oleh Penggugat ;
11. Bahwa, oleh karena tidak mendapatkan laporan yang sebagaimana mestinya dari Para Tergugat, Penggugat pun melakukan investigasi sendiri terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Para Tergugat yang dibiayai oleh Penggugat tersebut, ternyata ditemukan fakta-fakta :
 1. Bahwa, **tidak pernah ada kerja sama antara Para Tergugat dengan Bupati Indramayu mengenai pembelian jagung dari masyarakat Indramayu ;**
 2. Bahwa, Para Tergugat sama sekali **tidak memproses pendirian Perusahaan PMA** milik Penggugat ;
 3. Bahwa, uang yang dikirim oleh Penggugat dipergunakan Tergugat II untuk membeli tanah dan bangunan dan **diatasnamakan Tergugat II pribadi tanpa seijin atau persetujuan Penggugat ;**
 4. Bahwa, ternyata harga pembelian tanah, gedung dan mesin yang dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut **jauh lebih murah daripada yang dilaporkan ;**
 5. Bahwa, ternyata Tergugat III atas nama PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA telah **membeli dengan cara kredit/ angsuran :**
 - Mesin Instalasi dryer jagung, alat opsional untuk jagung kering, instalasi tungku sekam untuk dryer serta ;
 - 2 (dua) mesin unit Dryer 30 ton ;
 - Mobil operasional Merk Toyota Kijang Innova 2.0 GMT 1 ton MB, tahun 2007, silver metalik Nomor rangka : MHFXW42G872095795 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 1TR6402803 atas nama PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA dan ;

- Mobil operasional Merk Daihatsu Zebra PU 1.3 FD3 G EPI Nopol B 9116 GJ tahun 2007 atas nama PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA ;

Namun oleh karena angsuran kredit tidak dibayar, maka mesin-mesin dan mobil-mobil tersebut ditarik oleh pihak pemberi kredit ;

12. Bahwa, berdasarkan hasil investigasinya tersebut **Penggugat menganggap sudah tidak lagi dapat mempercayai Para Tergugat untuk melanjutkan kerja sama**, Penggugat telah dengan segala cara berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah dan mufakat dengan Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak mampu membuktikan dan mempertanggungjawabkan semua yang menjadi kewajibannya tersebut ;
13. Bahwa, selain itu, oleh karena Para Tergugat tidak mengurus pendirian perusahaan PMA milik Penggugat, maka akhirnya **Penggugat terpaksa mengurus sendiri pendirian perusahaan Penanaman Modal Asingnya** dan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Februari 2016 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris FITRIAWATI, SH. MKn. berdirilah perusahaan PMA dengan nama PT. MITRA KORIN WORLD dimana Penggugat selaku pemegang saham mayoritas berkedudukan sebagai Direktur Utama, namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MITRA KORIN WORLD No.22 tanggal 29 Januari 2018, Penggugat berkedudukan sebagai pemilik saham mayoritas dengan jabatan sebagai Komisaris dan KIM JUNG HAN sebagai Direktur PT. MITRA KORIN WORLD ;
14. Bahwa, PT. MITRA KORIN WORLD telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-0007253.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 dan berdasarkan berdasarkan Surat Pendaftaran Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No.4921/1/PI/PMA/2018 tanggal 14 Februari 2018 Nomor perusahaan 00041.2016 beserta lampirannya **PT. MITRA KORIN WORLD telah sah berdiri sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing**, dengan segala hak dan kewajibannya ;
15. Bahwa, semula Penggugat ingin menyelesaikan permasalahan dengan Para Tergugat cukup hanya dengan cara **meminta Para Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan beserta sertifikat-sertifikatnya saja, namun Tergugat II menolak** dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan pabrik beserta sertifikat-sertifikatnya tersebut adalah milik Tergugat II, sehingga dengan terpaksa Penggugat melaporkan Para Tergugat ke pihak Kepolisian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 April 2012 dalam perkara Nomor : 129/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., telah dijatuhkan Putusan yang amarnya pokoknya berbunyi menyatakan Terdakwa I Nanny Otto (Tergugat II) dan Terdakwa II Bahari Otto (**Tergugat III**) **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** "Dengan sengaja dan melawan hukum bersama-sama melakukan penggelapan" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nanny Otto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Bahari Otto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

16. Bahwa, sedangkan mengenai barang bukti berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 135/ Sukra Wetan, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29-12-1990 yang berpindah tangan kepada Sdri. NANY OTTO pada tanggal 14 September 2007 ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 136/ Sukra Wetan, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29-12-1990 yang berpindah tangan kepada Sdri. NANY OTTO pada tanggal 14 September 2007 ;
3. Sertipikat Hak Milik No. 137/ Sukra Wetan, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29-12-1990 yang berpindah tangan kepada Sdri. NANY OTTO pada tanggal 14 September 2007 ;
4. Sertipikat Hak Milik No. 138/ Sukra Wetan, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29-12-1990 yang berpindah tangan kepada Sdri. NANY OTTO pada tanggal 14 September 2007 ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 234/ Sukra Wetan, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29-12-1990 yang berpindah tangan kepada Sdri. NANY OTTO pada tanggal 14 September 2007 ;
6. Sertipikat Hak Milik No. 473/ Sukra Wetan, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29-12-1990 yang berpindah tangan kepada Sdri. NANY OTTO pada tanggal 14 September 2007 ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MIN KYUNG WOOK ;

17. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Para Tergugat mengajukan banding, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 194/PID/2012/PT.DKI dengan memutuskan merubah putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 April 2012 Nomor : 129/Pid.B/2012/ PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan menjadi Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap Tergugat II dan Tergugat III dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

18. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dan ketiganya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2014 No.102 K/Pid/2013, **permohonan Kasasi Tergugat II dan Tergugat III ditolak oleh Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum tetap ;**

19. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan, dengan perincian :

Kerugian Materil :

a. Penggugat telah melakukan pengiriman uang untuk investasi untuk yang dikelola Para Tergugat sebesar USD\$ 792,000. (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dolar amerika), namun :

- Para Tergugat tidak mengelola uang investasi tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak pernah mengadakan pembelian jagung masal dari masyarakat Indramayu berdasarkan kerja sama dengan Bupati Indramayu ;
- Pembelian tanah dan bangunan oleh Tergugat II hanya seharga Rp.3.400.000.000,00. (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dengan kurs saat itu sebesar USD\$ 340,000. (tiga ratus empat puluh ribu dolar Amerika) ;
- Sedangkan untuk pembelian mobil-mobil operasional dan mesin-mesin pabrik tidak dapat diperhitungkan nilainya, karena telah ditarik oleh pemberi kredit karena kesalahan Para Tergugat yang tidak membayar angsurannya ;
- Keuntungan yang diharapkan apabila Para Tergugat menjalankan kewajiban sehingga pabrik dapat menghasilkan biji jagung sebanyak 12.600 ton, dengan harga sebesar Rp.200,00. (dua ratus rupiah) per kilogram, yaitu sebesar Rp.2.520.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta dua puluh juta rupiah) ;

Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar USD\$ 450,000. (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika) atau dengan kurs saat ini adalah USD\$ 450,000. X Rp.14.000,00. = Rp.6.400.000.000,00. (enam milyar empat ratus juta rupiah) ditambah keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. Rp.2.520.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta dua puluh juta rupiah), yaitu sebesar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.920.000.000,00. (delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

Kerugian immateriil :

- Penggugat telah mempromosikan hasil pengolahan jagung dari investasinya di Indramayu untuk di ekspor ke Korea, namun karena ternyata para Tergugat telah tidak menggunakan investasi Penggugat sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga Penggugat tidak dapat mengekspor biji jagung ke Korea, mengakibatkan hilangnya kepercayaan perusahaan Korea yang siap membeli jagung kepada Penggugat ;
- Kerugian immateriil tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi lengkapnya gugatan ini, Penggugat meminta pengantian kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) ;

20. Bahwa, agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner dan sia-sia, Penggugat mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat berupa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II NANNY OTTO, yang terletak di Jembatan Gombang I No.56, RT.04 RW.01, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (perincian akan diajukan dalam permohonan secara terpisah) ;

21. Bahwa, oleh karena berdasarkan Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan pertimbangan bahwa karena ternyata barang bukti Sertipikat-sertipikat Hak Milik Nomor 135, Nomor 136, Nomor 137, Nomor 138, Nomor 234 dan Nomor 473 berasal dan merupakan milik Saksi korban sehingga Sertipikat-setipikat tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Penggugat ;

22. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang penanaman modal asing, maka Penggugat selaku pihak yang berhak atas Sertipikat-sertipikat tersebut sekaligus selaku pemilik dan pemegang saham mayoritas PT. MITRA KORIN WORLD telah memberi kuasa kepada KIM JUNG HAN untuk **melakukan pelepasan hak atas tanah-tanah tersebut melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 22, Nomor 23, Nomor 24, Nomor 25 dan Nomor 26 tanggal 27 Nopember 2018 dan juga Nomor 12 tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dihadapan CITRA YAUMITA, SH., Notaris di Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya akan dimohonkan oleh PT. MITRA KORIN WORLD kepada Turut Tergugat ;**

23. Bahwa, dengan demikian Penggugat selanjutnya mohon agar Pengadilan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu memerintahkan **Turut Tergugat untuk dapat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. MITRA KORIN WORLD** atas tanah dan bangunan bekas Sertipikat-sertipikat Hak Milik Nomor 135, Nomor 136, Nomor 137, Nomor 138, Nomor 234 dan Nomor 473 yang semuanya semula atas nama Tergugat II tersebut ;

24. Bahwa, selain itu oleh karena terhadap gugatan ini didukung oleh alat bukti otentik, maka beralasan kiranya apabila terhadap **putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)** atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR

25. Bahwa, agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat taat dan patuh pada isi Putusan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu **menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari setiap kali Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini ;

26. Bahwa, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu **menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini ;**

27. Bahwa, oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka **Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat MIN KYUNG WOOK untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang sudah diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Indramayu dengan bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat I YOO GI NAM, Tergugat II NANNY OTTO dan Tergugat III BAHARI OTTO telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan yang berhak atas tanah dan bangunan berikut sertipikat-sertipikat :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertipikat Hak Milik No.135/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2544/ 1990 seluas 4.490 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 136/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2542/ 1990 seluas 5.300 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
 3. Sertipikat Hak Milik No.137/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2545/ 1990 seluas 3.380 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
 4. Sertipikat Hak Milik No.138/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2543/ 1990 seluas 3.480 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 234/ Sukra tanggal 18 Oktober 1979, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1980 Nomor : 259/ 1980 seluas 9.033 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 473/ Sukra Wetan tanggal 11 April 1989, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1989 Nomor : 1112/ 1980 seluas 2.425 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
- Adalah Penggugat MIN KYUNG WOOK ;
5. Menyatakan sah menurut hukum pendirian PT. MITRA KORIN WORLD sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia ;
 6. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pelepasan Hak Nomor 22, Nomor 23, Nomor 24, Nomor 25, Nomor 26 tanggal 27 Nopember 2018 dan Nomor 12 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di hadapan CITRA YOANITA, SH., Notaris di Indramayu ;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU untuk menerbitkan Sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. MITRA KORIN WORLD atas tanah dan bangunan bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 135/ Sukra Wetan, Nomor 136/ Sukra Wetan, Nomor 137/ Sukra Wetan, Nomor 138/ Sukra Wetan, Nomor 234/ Sukra dan Nomor 473/ Sukra Wetan atas nama Tergugat II yang semuanya semula atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
 8. Menghukum Tergugat I YOO GI NAM, Tergugat II NANNY OTTO dan Tergugat III BAHARI OTTO secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.9.920.000.000,00. (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi, *uitvorbaar bij vooraad*, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini ;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 21 November 2019, 26 November 2019, 30 Desember 2019 dan melalui panggilan umum di harian Republika terbit pada hari Senin, 16 Desember 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2019, 14 November 2019 dan 12 Desember 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy sesuai aslinya pasport negara Korea Selatan Nomor M96311660 atas nama Min Kyung Wook, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya pasport negara Korea Selatan Nomor M78319859 atas nama Kim Jung Han, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 April 2012 Nomor 129/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 April 2012 atas nama Terdakwa I Nanny Otto dan Terdakwa II Bahari Otto, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 10 Juli 2012 Nomor 194/Pid/2012/PT.DKI atas nama Nanny Otto dan Bahari Otto, bermaterai cukup diberi tanda P-4;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2014 Nomor 102 K/Pid/2013 atas nama Nanny Otto dan Bahari Otto, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Mitra Korin Word Nomor 1 tanggal 1 Februari 2016 Notaris FITRIAWATI, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0007253.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mitra Korin Word, tanggal 09 Februari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P-7.a;
8. Foto copy sesuai aslinya lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0007253.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mitra Korin Word, tanggal 09 Februari 2016 , bermaterai cukup diberi tanda P-7.b;
9. Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MITRA KORIN WORD Nomor 425 TANGGAL 17 Oktober 2017 Notaris Al Faraby Angkat, SH, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
10. Foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0023922.AH.01.02. Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Mitra Korin Word tanggal 15 Nopember 2017, bermaterai cukup diberi tanda P-9.a;
11. Foto copy sesuai aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0023922.AH.01.02. Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mitra Korin Word, tanggal 15 November 2017, diberi tanda P-9.b;
12. Foto copy sesuai aslinya Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nomor: 3758/1/IP/PMA/2017 Nomor Perusahaan: 00041.2016 tanggal 21 November 2017 dari BKPM, bermaterai cukup diberi tanda P-10.a;
13. Foto copy sesuai aslinya Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang lembar pengesahan Izin Prinsip, nomor : 4758/1/IP/PMA/2017 tanggal 21 November 2017, bermaterai cukup diberi tanda P-10.b;
14. Foto copy sesuai aslinya Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pendaftaran Penanaman Modal Penanaman Modal Asing, nomor : 492/1/PI/PMA/2018 tanggal 14 Februari 2018, bermaterai cukup diberi tanda P-11.a;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy sesuai aslinya Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Daftar lampiran Pendaftaran Penanaman Modal Penanaman Modal Asing, nomor : 492/1/PI/PMA/2018 tanggal 14 Februari 2018, bermaterai cukup diberi tanda P-11.b;
16. Foto copy sesuai aslinya Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang tentang Tanda Daftar Perusahaan Terbatas, nomor : 30.06.1.46.14448 tanggal 10 September 2018, bermaterai cukup diberi tanda P-12 ;
17. Foto copy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Korin Word Nomor 22 tanggal 29 Januari 2018 Notaris ANNA MARIA, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-13;
18. Foto copy sesuai aslinya Akta Pembentukan Cabang PT. Mitra Korin Word Nomor 02 tanggal 07 September 2018 Notaris CITRA YOANITA, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-14;
19. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 135/Desa Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, bermaterai cukup diberi tanda P-15 ;
20. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, bermaterai cukup diberi tanda P-16 ;
21. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, bermaterai cukup diberi tanda P-17 ;
22. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 138/Desa Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, bermaterai cukup diberi tanda P-18 ;
23. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 234/Desa Sukra tanggal 18 Oktober 1979, bermaterai cukup diberi tanda P-19 ;
24. Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Sukra Wetan tanggal 11 April 1989, bermaterai cukup diberi tanda P-20;
25. Foto copy sesuai asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 27 November 2018 Notaris CITRA YOANITA, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-21;
26. Foto copy sesuai asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 23 tanggal 27 November 2018 Notaris CITRA YOANITA, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-22;
27. Foto copy sesuai asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 24 tanggal 27 November 2018 Notaris CITRA YOANITA, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-23;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy sesuai asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 27 November 2018 Notaris CITRA YOANITA, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-24;
29. Foto copy sesuai asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 26 tanggal 27 November 2018 Notaris CITRA YOANITA, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-25;
30. Foto copy sesuai aslinya Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 12 tanggal 10 Januari 2019 Notaris CITRA YOANITA, SH.Mkn, bermaterai cukup diberi tanda P-26;
31. Foto copy sesuai aslinya surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kanwil Propinsi Jawa Barat Nomor : 498/18-32.600/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 hal Permohonan Balik Nama Sertifikat atas nama PT. Mitra Korin Word, bermaterai cukup diberi tanda P-27 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-27;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Penggugat menandatangani perjanjian investasi dengan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan Komisaris dan Direktur PT Handansaryo Multi Djaya, Penggugat telah mengirimkan uang ke rekening Tergugat I di Bank Buana Capem Cempaka Mas No.2765000105 sebesar USD\$ 350,000. (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika) untuk membeli jagung dari masyarakat Indramayu;

Bahwa Penggugat mengirim lagi uang pembelian tanah untuk pabrik dan mesin ke rekening Tergugat I di Bank Buana Capem Cempaka Mas No.2765000105, sebesar USD\$ 442,000;

Bahwa uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat I tersebut kemudian ditarik oleh Tergugat II dengan menggunakan Surat Kuasa tertanggal 24 April 2007 dari rekening Tergugat I sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, dengan total pengambilan sebesar USD\$ 791,505. (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima dolar Amerika) ;

Bahwa para Tergugat tidak pernah melaporkan kegiatan usaha yang menggunakan modal investasi dari Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak mendapatkan laporan yang sebagaimana mestinya dari Para Tergugat, Penggugat pun melakukan investigasi sendiri terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Para Tergugat yang dibiayai oleh Penggugat tersebut, ternyata ditemukan fakta-fakta :

1. Bahwa, tidak pernah ada kerja sama antara Para Tergugat dengan Bupati Indramayu mengenai pembelian jagung dari masyarakat Indramayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Tergugat sama sekali tidak memproses pendirian Perusahaan PMA milik Penggugat ;
3. Bahwa, uang yang dikirim oleh Penggugat dipergunakan Tergugat II untuk membeli tanah dan bangunan dan di atasnamakan Tergugat II pribadi tanpa seijin atau persetujuan Penggugat ;
4. Bahwa, ternyata harga pembelian tanah, gedung dan mesin yang dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut jauh lebih murah daripada yang dilaporkan ;
5. Bahwa, ternyata Tergugat III atas nama PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA telah membeli dengan cara kredit/ angsuran :
 - Mesin Instalasi dryer jagung, alat opsional untuk jagung kering, instalasi tungku sekam untuk dryer serta ;
 - 2 (dua) mesin unit Dryer 30 ton ;
 - Mobil operasional Merk Toyota Kijang Innova 2.0 GMT 1 ton MB, tahun 2007, silver metalik Nomor rangka : MHFXW42G872095795 Nomor Mesin 1TR6402803 atas nama PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA dan ;
 - Mobil operasional Merk Daihatsu Zebra PU 1.3 FD3 G EPI Nopol B 9116 GJ tahun 2007 atas nama PT. HANDANSARYO MULTI DJAYA ;Namun oleh karena angsuran kredit tidak dibayar, maka mesin-mesin dan mobil-mobil tersebut ditarik oleh pihak pemberi kredit ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sampai dengan P-6, Tergugat II dan Tergugat III dengan Putusan Nomor 129/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 April 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 194/Pid/2012/PT. DKI tanggal 10 Juli 2012 jo Putusan Nomor 102 K/Pid/2013 tanggal 1 Oktober 2014 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa dari putusan-putusan tersebut, diketahui bahwa baik Tergugat II dan Tergugat III tersebut melakukan penggelapan terhadap uang yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan menggunakan surat kuasa dari Tergugat I untuk membeli 6(enam) bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 135/Sukra Wetan, 136/Sukra Wetan, 137/Sukra Wetan, 138/Sukra Wetan, 234/ Sukra Wetan dan 473/Sukra Wetan semuanya atas nama Nanny Otto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut telah membuat Penggugat mengalami kerugian;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan para Tergugat telah memenuhi unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan mengenai sita jaminan tersebut. Dengan demikian, petitum kedua ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, petitum ketiga ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat ini, Penggugat mohon agar dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah dan bangunan berikut sertipikat-sertipikat sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No.135/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2544/ 1990 seluas 4.490 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 136/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2542/ 1990 seluas 5.300 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO;
3. Sertipikat Hak Milik No.137/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2545/ 1990 seluas 3.380 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
4. Sertipikat Hak Milik No.138/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2543/ 1990 seluas 3.480 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 234/ Sukra tanggal 18 Oktober 1979, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1980 Nomor : 259/ 1980 seluas 9.033 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 473/ Sukra Wetan tanggal 11 April 1989, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1989 Nomor : 1112/ 1980 seluas 2.425 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sampai dengan P-6, sertipikat-sertipikat tersebut dalam amar putusannya baik itu dalam Putusan Nomor 129/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 April 2012 maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 194/Pid/2012/PT. DKI tanggal 10 Juli 2012 disebutkan bahwa sertipikat-sertipikat itu dikembalikan kepada Min Kyung Wook selaku saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 sampai dengan P-20, sertipikat-sertipikat tersebut aslinya sudah diserahkan kepada Penggugat dan berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, di atas tanah-tanah yang sertipikat-sertipikatnya sudah berada dalam kekuasaan Penggugat terdapat bangunan pabrik yang sudah kosong yang mana tanah-tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut juga sudah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendirikan perusahaan penanaman modal asing di asing harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penanaman Modal Asing ("PMA") menurut Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ("Perka BKPM 15/2015") adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Kemudian, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU 25/2007") menerangkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-7.b., Penggugat bersama dengan Min Young Taek dan Kim Jang S pada tanggal 1

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 berdasarkan Surat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing tertanggal 28 Januari 2016 Nomor 295/1/IP-PB/PMA/2016 jo Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing tertanggal 12 Januari 2016 Nomor 53/1/IP/PMA/2016 telah mendirikan perusahaan dengan nama PT Mitra Korin World. Pendirian PT Mitra Korin World tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007253.AH.01.01. tahun 2016 beserta Lampirannya pada tanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-9.b, PT Mitra Korin World telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 425 tanggal 17 Oktober 2017 yang mana perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023922.AH.01.02. Tahun 2017 beserta Lampirannya pada tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10.a sampai dengan P-12, PT Mitra Korin World telah mendaftarkan penanaman modal asing ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor: 492/1/PI/PMA/2018 tanggal 14 Februari 2018 dan mendapatkan izin prinsip penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4758/1/IP/PMA/2017 tanggal 21 November 2017 dan sudah mendapatkan lembar pengesahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. PT Mitra Korin World sudah mendapatkan nomor tanda daftar perusahaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang yaitu 30.06.1.46.14448;

Menimbang, bahwa dengan demikian, PT Mitra Korin World sah menurut hukum sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Oleh karena itu, petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P-15 sampai dengan P-26, Penggugat telah menerima Sertipikat-sertipikat sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No.135/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2544/ 1990 seluas 4.490 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 136/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2542/ 1990 seluas 5.300 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No.137/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2545/ 1990 seluas 3.380 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
4. Sertipikat Hak Milik No.138/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2543/ 1990 seluas 3.480 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 234/ Sukra tanggal 18 Oktober 1979, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1980 Nomor : 259/ 1980 seluas 9.033 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
6. Sertipikat Hak Milik No. 473/ Sukra Wetan tanggal 11 April 1989, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1989 Nomor : 1112/ 1980 seluas 2.425 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menerima sertipikat-sertipikat tersebut kemudian berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 22, 23, 24 dan 25 tanggal 27 November 2018 serta Akta Pelepasan Hak Nomor 12 tanggal 10 Januari 2019 telah melepaskan 6 (enam) bidang tanah hak milik berdasarkan sertipikat-sertipikat hak milik tersebut diatas kepada negara yang kemudian sertipikat-sertipikat tersebut akan dimohonkan lagi oleh PT Korin World untuk memperoleh dan memohonkan hak guna bangunan ataupun hak lain yang mungkin dapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pelepasan hak yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sudah seharusnya dilakukan karena berdasarkan bukti P-1 adalah pemegang paspor negara Korea Selatan dan berkewarganegaraan Korea Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum keenam ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 sampai dengan P-27, sertipikat-sertipikat hak milik atas nama Nanny Otto tersebut di atas sudah diberikan kepada Penggugat yang mana oleh Penggugat sudah dilepaskan hak atas tanahnya dari sertipikat-sertipikat tersebut kepada negara yang kemudian sertipikat-sertipikat tersebut akan dimohonkan lagi oleh PT Korin World untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dan memohonkan hak guna bangunan ataupun hak lain yang mungkin dapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor 498/18-32.600/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 hal permohonan balik nama sertifikat atas nama PT Mitra Korin World dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat perlu upaya hukum melalui lembaga peradilan perdata guna memperoleh kembali status hak atas tanahnya serta berkualitas untuk mengalihkan kepada PT Mitra Korin World;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dan sebagaimana pertimbangan di atas petitum keempat, kelima dan keenam telah dikabulkan. Oleh karena itu, Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah dan bangunan berikut sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Nanny Otto dan akta pelepasan hak atas tanah nomor 22, 23, 24, 25 dan 26 tanggal 27 November 2018 dan nomor 12 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Citra Yoanita, S.H. yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum, serta pendirian PT Mitra Korin World adalah sah menurut hukum sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Mitra Korin World atas tanah dan bangunan bekas sertifikat hak milik nomor 135/Sukra Wetan, 136/Sukra Wetan, 137/Sukra Wetan, 138/Sukra Wetan, 234/Sukra dan 473/Sukra Wetan yang semula atas nama Nanny Otto;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ketujuh beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka kelima dan ketujuh, Penggugat mendalilkan telah mengirimkan uang sejumlah USD\$ 350,000(tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika) kepada Tergugat I pada tanggal 24 April 2007 dan sejumlah USD\$ 442,000(empat ratus empat puluh dua ribu dolar Amerika) yang dikirim sebanyak 5 kali pengiriman yaitu tanggal 28 Agustus 2007 sebesar USD\$ 200,000 (dua ratus ribu dolar Amerika), tanggal 1 Oktober 2007 sebesar USD\$ 55,000 (lima puluh lima ribu dolar Amerika), tanggal 14 November 2007 sebesar USD\$ 65,000(enam puluh lima ribu dolar Amerika), tanggal 6 Desember

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar USD\$ 80,000(delapan puluh ribu dolar Amerika) dan tanggal 4 Januari 2008 sebesar USD\$ 42,000(empat puluh dua ribu dolar Amerika) melalui rekening Tergugat I di Bank Buana Capem Cempaka Mas Nomor 2765000105;

Menimbang, bahwa dalam posita angka sembilan belas, Penggugat telah mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.920.000.000,00(delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat I melalui rekening milik Tergugat I tersebut. Juga, Penggugat tidak mengajukan bukti berapakah uang milik Penggugat yang telah dipergunakan oleh Tergugat II untuk membeli tanah-tanah yang sertifikat-sertifikat hak miliknya sudah diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 129/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 April 2012 maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 194/Pid/2012/PT. DKI tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1370 KUHPerdara, Pasal 1371 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara pembunuhan, luka berat dan penghinaan yang dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perkara ini tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1370 KUHPerdara, Pasal 1371 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti berupa putusan-putusan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi yang mana hal tersebut tidak dapat membuktikan mengenai kerugian materiil yang senyatanya diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kedelapan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesembilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta namun Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sertifikat-sertipikat hak milik atas nama Nanny Otto (bukti P-15 sampai dengan P-20) berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sudah berada didalam kekuasaan Penggugat serta petitum kedelapan mengenai ganti rugi telah ditolak maka cukup beralasan apabila petitum kesepuluh ini ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesebelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat sebagai pihak yang turut digugat dalam perkara ini sudah sepatutnya tunduk dan patuh pada isi putusan ini. Dengan demikian, petitum kesebelas beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Dengan demikian, petitum duabelas beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah dan bangunan berikut sertifikat-sertipikat
 1. Sertipikat Hak Milik No.135/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2544/ 1990 seluas 4.490 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 136/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2542/ 1990 seluas 5.300 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No.137/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2545/ 1990 seluas 3.380 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
4. Sertipikat Hak Milik No.138/ Sukra Wetan tanggal 4 Juni 1991, Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 2543/ 1990 seluas 3.480 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 234/ Sukra tanggal 18 Oktober 1979, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1980 Nomor : 259/ 1980 seluas 9.033 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
6. Sertipikat Hak Milik No. 473/ Sukra Wetan tanggal 11 April 1989, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1989 Nomor : 1112/ 1980 seluas 2.425 m2, atas nama Tergugat II NANY OTTO ;
4. Menyatakan sah menurut hukum pendirian PT Mitra Korin World sebagai perusahaan penanaman modal asing di Indonesia;
5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pelepasan Hak Nomor 22, 23, 24, 25 dan 26 tanggal 27 November 2018 serta Nomor 12 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Citra Yoanita, S.H., Notaris di Indramayu;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Mitra Korin World atas tanah dan bangunan bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 135/Sukra Wetan, 136/Sukra Wetan, 137/Sukra Wetan, 138/Sukra Wetan, 234/Sukra dan 473/Sukra Wetan yang semuanya semula atas nama Tergugat II Nanny Otto;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7.029.000,00(tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami, Mooris M. Sihombing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm., tanggal 9 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karyoso, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanpa dihadiri para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	3.913.000,00
4. PNPB Panggilan dan pendaftaran PS	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	3.000.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	7.029.000,00 (tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)